

# EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

Firdaus

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten  
E-mail: dauslaw07@yahoo.com

## Abstract

*The implementation of widest autonomy be implication to the among increase local government business. Government business with transferred and afterward become task and authority of local government, not sparse to require the provisions of criminal sanctions in order to enforce value and interest of law who want to be protected by a local legal product commonly mentioned with Local Regulation. One of institutions instrumen in order to enforce Local Regulation by be contain criminal sanction is establishment of officer investigators specifically placed in the local and given the task of detection and investigation to the possibility of the offenses happen such as regulated in the local regulation. The officer investigator task in the local regulation enforce, be coincide doubt Officer investigator position in the local government structure, whether as local officer or central officer in the local? The appear mentioned question with remember of officer investigator task and authority include of central government business category at the judicial area.*

*Key words: local regulations and civil investigator.*

## Abstrak

Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan Peraturan Daerah. Salah satu perangkat kelembagaan dalam rangka menegakkan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana adalah dibentuknya PPNS yang secara khusus di tempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam suatu peraturan daerah. Tugas PPNS dalam rangka penegakan peraturan daerah, secara bersamaan mempertanyakan kedudukan PPNS dalam struktur pemerintahan daerah apakah sebagai pejabat daerah atau pejabat pusat di daerah? Pertanyaan tersebut muncul dengan mengingat tugas dan wewenang PPNS termasuk dalam kategori urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi.

Kata kunci: Peraturan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## Pendahuluan

Otonomi sebagai konsekuensi demokratisasi pemerintahan yang bergulir sejak reformasi 1998 menyebabkan pemerintah daerah mengalami peningkatan jumlah urusan yang harus ditangani dan dipertanggungjawabkan bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup> Meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah tidak lain karena tuntutan otonomi yang memaksa

Pemerintah Pusat mendesentralisasikan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk dikelola secara mandiri berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.<sup>2</sup> Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri berarti penyelenggaraan urusan mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

<sup>1</sup> Syarif Hidayat, 2007, *Too Much Too Soon; Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 38.

<sup>2</sup> H.M. Laica Marzuki, "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Jakarta: MKRI, hlm. 7-14; Syarif Hidayat, "Desentralisasi dan Otonomi Dalam Perspektif State-Society Relation", *Jurnal Poelitik*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2008, Jakarta: UNAS, hlm. 1-25.

sampai dengan pengawasan dilakukan oleh perangkat pemerintahan daerah itu sendiri guna mengakomodasi keanekaragaman nilai dari kepentingan lokal masing-masing daerah.<sup>3</sup> Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak lantas bermakna pemerintahan daerah dapat bertindak sebebas-bebasnya tetapi tetap senantiasa dalam batas-batas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>.

Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi melahirkan berbagai peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tidak jarang di antara Perda tersebut menciptakan berbagai ketentuan yang membebaskan, sanksi, baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Pembebanan sanksi dalam lapangan hukum administrasi mungkin tidak terlalu menjadi soal, sebab penegakan dalam lapangan hukum administrasi senantiasa berdiri di atas praduga *rechtmatigheid* yang mana seluruh tindakan pejabat tata usaha negara dianggap berdasarkan hukum (*onrechtmatige*) sampai terdapat keputusan hukum lain yang membatalkan seperti keputusan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang lebih tinggi atau keputusan pengadilan, baik peradilan administrasi maupun dalam peradilan umum. Berbeda halnya dengan pembebanan sanksi pidana oleh suatu perda dimana proses penegakannya membutuhkan keahlian khusus dalam lapangan penyidikan untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum pidana yang secara umum bersifat pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Keberadaan Perda yang membebaskan sanksi pidana, mendorong munculnya gagasan untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah, bahkan faktanya, menunjukkan beberapa daerah

telah membentuk perda tentang PPNS di lingkungan pemerintahan daerah. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kedudukan PPNS dalam struktur pemerintahan daerah? Permasalahan tentang kedudukan PPNS dalam struktur pemerintahan daerah berkaitan dengan keberadaan PPNS itu sendiri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Ketentuan Umum mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 yang membedakan penyidik menjadi dua, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada PPNS, di mana PPNS mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 8 Tahun 1981, dapat disimpulkan bahwa PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang khusus yang dimaksud adalah wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Hal tersebut menegaskan bahwa fungsi, tugas dan wewenang penyidikan sesungguhnya melekat pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan PPNS secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.

<sup>3</sup> Johan Erwin Isharyanto, "Upaya Pemberlakuan Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13 No. 1, Juni 2006, Yogyakarta: FH UMY, hlm. 61-73.

<sup>4</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, Jakarta: MKRI, hlm. 743-770.

Perdabatangannya kemudian tertuju pada Pasal 149 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa melalui Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Ketentuan tersebut secara tidak langsung memberi wewenang kepada daerah melalui Perda untuk menunjuk pejabat penyidik yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Pasal tersebut tampak berada pada posisi diametral dengan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2004, hal mana pejabat penyidik termasuk dalam lingkup urusan pemerintah pusat di bidang yustisi. Posisi diametral dua pasal tersebut menimbulkan pertanyaan antara lain: *pertama*, bagaimana ruang lingkup kewenangan daerah dalam menunjuk pejabat lain untuk diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda; dan *kedua*, bagaimana kedudukan PPNS yang ditunjuk melalui Perda untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dalam struktur pemerintahan daerah?

## Pembahasan

### Perda dan Penegakannya dalam Era Otonomi

Peraturan daerah adalah suatu bentuk produk hukum pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: *pertama*, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan *kedua*, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.<sup>5</sup> Perda sebagai manifestasi otonomi lebih tampak sebagai sistem yang mandiri. Hal-hal yang terkait dengan

tugas pembantuan berisi ketentuan yang bersifat aturan pelaksana dari ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, namun ketentuan tersebut secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat.<sup>6</sup> Pemilahan materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan Perda merupakan subsistem peraturan-perundangan secara nasional.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, selanjutnya ayat (5) mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah diberi hak oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Wewenang untuk menetapkan Perda diatur lebih lanjut dalam Bab VI Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pasal 136 dan Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004. Dalam rangka penegakan Perda, Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa: *pertama*, Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan; *kedua*, Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); *ketiga*, Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut Perda dimungkinkan memuat suatu ancaman pidana kurungan maksimum enam bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tidak heran jika dalam prakteknya terda-

<sup>5</sup> Suryanto, "Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah", *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara hlm. 36-46.

<sup>6</sup> Sunarno Danusastro, *Penyusunan Program Legislasi Daerah*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, Jakarta: MKRI, hlm. 643-660.

pat banyak Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, seperti Perda tentang ketertiban umum, perda tentang larang pelacuran, perda tentang larangan perjudian, perda tentang kesusilaan perda tentang larangan minuman keras dan lain-lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut, secara umum sesungguhnya telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pelanggaran, tetapi secara umum ketentuan yang terdapat didalamnya sudah cukup tertinggal dengan perkembangan saat ini. Selain itu, otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, mewajibkan daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi kepada daerah otonom. Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda membebaskan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.<sup>7</sup> Hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah pusat di bidang yustisi. Dalam ikhtiar menjawab dilema tersebut, Pasal 149 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 memberi ruang kepada daerah me-

lalui Perda untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Apakah ketentuan tersebut sebagai suatu pengecualian dari Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2004?. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas menyidik atas pelanggaran Perda, apabila ditelaah secara cermat, maka tampak sebagai satu pengecualian. Namun demikian, kategori pejabat yang ditunjuk tidak cukup jelas dalam konstruksi pasal tersebut maupun dalam penjelasannya. Apakah kategori pejabat yang dimaksud adalah pejabat penyidik yang telah diangkat sebagai penyidik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat birokrasi biasa yang ditunjuk oleh Perda untuk diberi tugas penyidikan dalam penegakan perda? Hal ini tampaknya tidak ada penjelasan lengkap atas Pasal 149 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, tetapi apabila diperhatikan konstruksi kalimat dan istilah yang digunakan, tidak ditemukan satu kata yang mengisyaratkan adanya kewenangan daerah untuk membentuk dan mengangkat PPNS. Daerah melalui perda hanya dimungkinkan menunjuk pejabat untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran perda. Tugas penyidikan membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dan oleh sebab itu, pengangkatan PPNS diperlukan syarat tertentu dan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kata "menunjuk pejabat" yang dimungkinkan kepada daerah melalui perda sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (3) adalah bukan pejabat pada umumnya, tetapi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerinatah daerah yang telah diangkat dan dilantik menjadi PPNS oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemberian wewenang kepada daerah untuk menunjuk pejabat penyidik, dimaksudkan sebagai satu perangkat pendukung dalam peningkatan kapasitas (*capacity building*) pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penegakan Perda yang memuat sanksi pidana<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, Surakarta: MIH UMS, hlm. 22-34; Nurul Qamar, "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol. 13 No. 2, Mei-Agustus 2011, hlm. 151-162.

<sup>8</sup> Alex Nunn, "The Capacity Building Programme for English Local Government: Evaluating Mechanisms for Delivering Improvement Support to Local Authorities", *Local*

### Berbagai Ketentuan Tentang PPNS dan PPNS di Daerah

PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Definisi tersebut ditemukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menentukan kewenangan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pelaksanaan tugas PPNS senantiasa berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Ketentuan yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 1981, kemudian diatur lebih dalam PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf b menentukan bahwa untuk menjadi PPNS minimal berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu. Pengangkatan PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai negeri yang bersangkutan di mana sebelum pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan proses penegakan hukum, PP No. 27 Tahun 1983 diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010. Secara khusus dalam perubahan tersebut menambahkan satu ketentuan pada Pasal 1 angka 6 mengenai PPNS yang merumuskan:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kriteria untuk diangkat PPNS diatur lebih lengkap dalam Pasal 3A ayat (1) PP No. 85 Tahun 2010 meliputi: *pertama*, masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; *kedua*, berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; *ketiga*, berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang se-

tara; *keempat*, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; *kelima*, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; *keenam*, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan *ketujuh*, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Persyaratan pertama sampai dengan keenam diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sedangkan persyaratan ketujuh diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait (Pasal 3A ayat (3)). Persyaratan lainnya adalah calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi pengangkatan pejabat PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.

Perundang-undangan lainnya yang mengatur masalah PPNS adalah Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang merumuskan:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Undang-undang tersebut mengatur pula mengenai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai bagian dari upaya dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak lanjut atas ketentuan tersebut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian No. 20

Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Peniyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyebutan PPNS di daerah, secara spesifik diatur pada Pasal 1 angka 6 PP No. 58 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Landasan pengorganisasian PPNS di daerah sebagaimana disebut dalam PP No. 58 Tahun 2010 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Keberadaan PPNS secara khusus disebutkan dalam Bagian Keenam Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Ketentuan Pasal 316 huruf d mengatur bahwa PPNS sebagai salah satu subdirektorat di antara lima subdirektorat yang berada di bawah Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, sebelumnya Pasal 315 huruf e. menyebutkan bahwa salah satu fungsi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan PPNS. Subdirektorat PPNS menyelenggarakan fungsi: *pertama*, penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil; dan *kedua*, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

Istilah yang menyebutkan secara langsung PPNS Daerah terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Berdasarkan beberapa ketentuan, baik yang lama hingga ketentuan terbaru, sebagaimana dalam PP No. 58

Tahun 2010 dan Permendagri No. 41 Tahun 2010 sama sekali tidak ditemukan istilah PPNS Daerah sebagaimana dalam Keputusan Mendagri No. 7 Tahun 2003. Hal yang sama juga tidak ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 149 ayat (1) mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan istilah yang berbeda antara PPNS Daerah dan PPNS di Daerah dapat menimbulkan tafsir yang berbeda, sehingga dibutuhkan penjelasan khusus dalam ketentuan umum.

### **Kedudukan PPNS dalam Struktur Pemerintahan Daerah**

Kemajuan peradaban yang terus berlangsung dari waktu ke waktu di kehidupan masyarakat, menyebabkan modus tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga terus mengalami perkembangan. Banyaknya modus tindak pidana dengan beragam cara yang sangat rapih, sistematis, terencana, rumit dan tidak jarang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut profesi penyidik harus memiliki kemampuan dan keahlian tertentu guna mengungkap terjadinya tindak pidana dengan rangkaian pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidikan dalam era modern yang berkembang hingga saat ini, bermula dari aktifitas detektif di sekitar antara abad XVIII dan IX yang dikenal dengan istilah *Thief Takers*. *Thief Takers* terdiri dari dua suku kata yakni *thief* berarti maling/pencuri, sedangkan *takers* berarti pengambil, pembeli atau penerima taruhan. Oleh Stephen Tong mendefinisikan, "*Thief-takers were individuals prepared to recover stolen property for a reward, announced by the town crier.*"<sup>9</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *thief takers* merupakan para individu penyedia jasa yang mempersiapkan diri untuk bekerja menerima tantangan menemukan kembali harta kekayaan yang dicuri dengan mendapatkan uang sebagai hadiah. Bekerjanya *thief takers* dimulai saat ada pengu-

<sup>9</sup> Stephen Tong, Robin P. Bryant, Miranda A.H. Horvath, 2009, *Understanding Criminal Investigation*, Oxford: Wiley-Blackwell, hlm. 1.

muman dari petugas kota dengan pola seperti sayembara berhadiah. Oleh sebab itu, *thief takers* sering pula diterjemahkan dengan orang penerima tantangan atau taruhan menemukan pencuri serta mengembalikan harta kekayaan yang dicuri untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang.

*Thief takers* kemudian berkembang dalam dua bentuk yang digambarkan oleh Osterburg dan Ward sebagai berikut:

*"The rank and file of those recruits constituted a distinct breed, but two clear-cut differences in motivation set some apart from others. One kind were hirelings; with mercenary motives, they would play both sides of the street. The other kind were social climbers who, in order to move into respectable society, would incriminate their confederates"*<sup>10</sup>

Perkembangan *thief takers* mengarah pada dua area kepetingan yakni: *pertama*, berkembang menjadi ruang bisnis (*privat entrepreneur*) penyedia jasa penyidik pribadi (*privat investigator*) terhadap siapa saja yang membutuhkan untuk menemukan kembali harta kekayaan yang dicuri dengan pembayaran sejumlah uang tertentu; *kedua*, berkembang sebagai institusi sosial yang melaksanakan tugas penyidikan dan berusaha mengungkapkan fakta-fakta terjadinya tindak pidana. *Thief takers* kemudian mendakwanya dengan motivasi untuk meraih prestasi guna meningkatkan karir dan status sosialnya di tengah masyarakat. Keberadaan *thief takers* baik berangkat dari motivasi bisnis maupun motivasi prestasi sosial, pada perkembangannya tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mengatasi maupun menemukan berbagai rangkaian tindak pidana. Hasil penelitian Hobbs mengemukakan bahwa,

*"...that negotiation, exchanging favours, deception and deals are done as part of the process of convicting felons and the recovering of stolen property"*.<sup>11</sup>

Simpulan tersebut mendeskripsikan cara kerja *thief takers* yang tidak lebih dari rangkaian konspirasi untuk memperoleh keuntungan di-

banding kerja profesional dalam usaha menemukan dan mengembalikan harta kekayaan yang dicuri.

Gelombang ketidakpuasan masyarakat berujung pada protes terhadap *thief takers*, baik karena kinerja yang tidak profesional maupun karena monopoli yang dilakukan oleh *privat entrepreneur*, serta monopoli yang dilakukan oleh para pengusaha. Protes tersebut mendorong dibentuknya satu lembaga profesional, mandiri dan terorganisir pada tahun 1744.<sup>12</sup> Lembaga tersebut merupakan polisi profesional pertama di Inggris yang dikenal dengan *The Bow Street Runners* dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi penyidikan.<sup>13</sup> *The Bow Street Runners* merupakan julukan terhadap lembaga formal oleh karena lingkup kerjanya berada di bawah otoritas pengadilan yang berkantor di *Bow Street*. Pembayaran gaji diberikan oleh pengadilan dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Jauh sebelum pelembagaan secara formal fungsi penyidikan di Inggris, praktek yang sama telah berlangsung di Athena kuno dengan lingkup tugas berada di bawah otoritas pengadilan.<sup>14</sup> Narasi tersebut memberi gambaran bahwa fungsi penyidikan dalam perkembangannya tidak identik dengan institusi kepolisian melainkan suatu tugas tersendiri dibawa otoritas pengadilan.

Kepolisian dalam kesan sejarah yang digambarkan oleh Virginia J. Hunter terkait dengan penjagaan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat kota.<sup>15</sup> Rangkaian atas tugas-tugas tersebut memposisikan kepolisian sebagai bagian dari tugas-tugas Pemerintah terutama menegakkan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan rakyat, sedangkan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terutama hal-hal yang bersifat tindak pidana tampaknya menjadi bagian dari fungsi peradilan dan oleh karena itu, organ penyidikan menjadi organ yang ditempatkan di bawah otoritas pengadilan. Tidak dapat dipungkiri

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Bow\\_Street\\_Runners](http://en.wikipedia.org/wiki/Bow_Street_Runners)

<sup>14</sup> Virginia J. Hunter, 1994, *Policing Athens: Social Control in the Attic Lawsuit 420-320 B.C.*, New Jersey: Princeton University Press, hlm. 2-3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

bahwa pengungkapan berbagai kasus tindak pidana merupakan satu rangkaian tugas dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu, pada perkembangannya fungsi penyidikan menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pemerintah (*executive*) dan secara kelembagaan diletakkan di bawah kepolisian. Penyatuan fungsi penyidikan sebagai bagian dari tugas-tugas kepolisian berlangsung di Inggris setelah dibentuknya *Criminal Investigation Department* (CID) yang memperkenalkan detektif terhadap Kepolisian Metropolitan dan kepolisian pada daerah lainnya di Inggris.<sup>16</sup> Berbagai metode penyidikan diperkenalkan, termasuk penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu kedokteran forensik, teknologi informasi dan lain sebagainya.

Dalam rangka memaksimalkan tugas-tugas penyidikan, penyidik diberi wewenang memerintahkan seseorang berhenti, melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dokumen dan barang bukti lainnya yang dicurigai digunakan atau akan digunakan melakukan tindak pidana. Wewenang tersebut merupakan kekuasaan yang cukup besar dan oleh sebab itu, diperlukan pengawasan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat terlanggarnya hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara. Prosedur standar pengawasan dalam pelaksanaan penyidikan dilakukan melalui aturan hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Hal demikian dilakukan, mengingat proses penyidikan itu sendiri secara tidak langsung dalam rangka penegakan hak-hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih luas. Kewenangan yang besar pada satu sisi, serta aspek penegakan dan perlindungan hukum pada sisi lainnya menyebabkan pengangkatan penyidik dilakukan dengan kriteria khusus. Wewenang pengangkatan pejabat penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah di bidang yustisi.

Penyidik adalah sebuah fungsi yang diletakkan oleh negara terhadap seseorang yang dianggap cakap dan memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Fungsi penyidik, secara kelembagaan diintegrasikan dalam organ kepolisian. Pengintegrasian tersebut memposisikan institusi kepolisian sebagai penyidik utama, sekaligus menegaskan bahwa fungsi penyidikan merupakan bagian integral dari tugas-tugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.<sup>17</sup> Keseluruhan tugas dan fungsi tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian dalam rangka penegakan penegakan hukum. Selain penyidik utama, terdapat PPPNS yakni pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penyidik untuk melakukan penyidikan pada lingkungan kerja masing-masing berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik atau *investigation* dalam bahasa Inggris dan *opsporung* dalam bahasa Belanda<sup>18</sup> adalah fungsi yang dapat diberikan baik kepada seorang polisi atau seorang pegawai negeri sipil untuk melakukan tugas-tugas penyidikan terkait dengan terjadinya pelanggaran hukum. Penyidik dapat ditempatkan pada semua tingkatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Era otonomi daerah yang berlangsung setelah reformasi 1998 menyebabkan daerah mengalami peningkatan urusan untuk dikelola secara mandiri berdasarkan prakarsa sendiri. Urusan-urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam berbagai Perda. Tidak sedikit dari perda tersebut memuat ketentuan sanksi pidana. Oleh sebab itu, dalam penegakannya tidak jarang membutuhkan tenaga penyidik tersendiri yang secara personil maupun kelembagaan berada dalam struktur Pemerintah daerah. Hal demikian tidak berarti bahwa perda tidak termasuk dalam satu-kesatuan tata hukum nasional dan seakan di luar dari tugas dan wewenang kepolisian. Na-

<sup>16</sup> Stephen Tong, Robin P. Bryant, Miranda A.H. Horvath, 2009, *Understanding Criminal...op.cit.*, hlm. 4.

<sup>17</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011, Purwokerto FH Unsoed, hlm. 381-390; W.M. Herry Susilowati dan Noor Tri Hastuti, *Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusuhan Massa dan Hubungannya dengan HAM*, Jurnal Perspektif, Vol. 16 No. 1, Januari 2011, Surabaya: UWKS, hlm. 1-11.

<sup>18</sup> Bambang Sukarjono, "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian", *Jurnal Sosial*, Vol. 9 No. 2, September 2008, Malang: Politeknik Negeri Malang, hlm. 1-17.

mun demikian, hal tersebut lebih memanifestasikan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan secara tidak langsung memetakan produk hukum antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Demikian pula dengan proses penegakannya, di mana kepolisian secara struktur berada di bawah dan merupakan aparat pemerintah pusat. Oleh sebab itu, lingkup tugas dan wewenang kepolisian lebih pada penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di seluruh wilayah NKRI dibanding dengan penegakan perda. Penegakan Perda umumnya dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan secara struktural berada di bawah pemerintah daerah, akan tetapi dalam kondisi tertentu keduanya dapat saling berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.<sup>19</sup>

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai aparat penegak hukum, khususnya penegakan Perda dan berbagai kebijakan pemerintah daerah lainnya, mereposisi fungsi-fungsinya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi termasuk menjalankan fungsi dan tugas penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran Perda. Penyidik adalah fungsi jabatan negara yang dapat diberikan kepada polisi dan/atau pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk itu. Pengangkatan penyidik termasuk dalam urusan pemerintah pusat di bidang yustisi dan atas dasar itu, penyidik termasuk pejabat pusat di daerah. Namun demikian, pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi syarat tidak menutup kemungkinan diangkat oleh Pemerintah menjadi PPNS. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi PPNS menyebabkan PNSD dalam dua kedudukan, yaitu: *Pertama*, PNSD berkedudukan sebagai pegawai daerah dan secara kelembagaan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan we-

wenangnya; dan *Kedua*, sebagai PPNS berkedudukan sebagai pejabat pusat di daerah dan oleh sebab itu pelaksanaan tugas-tugas secara kelembagaan bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada kepolisian maupun kejaksaan sebagai pejabat pemerintah pusat. Penegakan hukum atas pelanggaran perda yang memuat sanksi pidana termasuk dalam sistem peradilan pidana<sup>20</sup>.

Kedudukan PPNS sebagai pejabat pusat di daerah dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 huruf b UU No. 8 Tahun 1981 yang mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara personal untuk disebut penyidik apakah pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi penyidik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa untuk menjadi penyidik, seseorang polisi atau pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi tertentu. Wewenang untuk mengangkat PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengangkat pejabat PPNS menunjukkan bahwa kedudukan PPNS merupakan pejabat pemerintah pusat, terlebih lagi bahwa fungsi, tugas dan wewenang PPNS termasuk urusan pemerintah dalam bidang yustisi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf UU No. 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, pengangkatan

<sup>19</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, September 2008, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 31-38.

<sup>20</sup> J Pajar Widodo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, Januari 2012, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 108-119.

pejabat PPNS yang di tempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda merupakan pejabat pusat di daerah (pejabat dekonsentrasi).

SATPOL PP, sekalipun secara kelembagaan merupakan perangkat daerah otonom yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan secara personil dapat diangkat menjadi PPNS sebagaimana diatur pada Pasal 149 ayat (1), tidak serta merta secara fungsional jabatan penyidik dapat disebut sebagai pejabat daerah, melainkan tetap sebagai pejabat pusat di daerah. Tafsir yang sama juga berlaku pada Pasal 149 ayat (3) yang memungkinkan pemerintahan daerah menunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan perda. Penunjukan pejabat lain yang dimaksudkan bukan ditunjukan pada pejabat pada umumnya melainkan pejabat penyidik lainnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah, karena penyidik adalah sebuah jabatan fungsional dengan otoritas khusus yang diberikan oleh negara kepada orang tertentu yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga penunjukan pejabat melalui Perda bukan berarti pengangkatan penyidik tetapi sekedar memberi tugas kepada pejabat penyidik lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut, hendak ditegaskan bahwa PPNS adalah aparat yustisi yang secara fungsional merupakan pejabat pemerintah pusat dan secara kelembagaan dapat ditempatkan di mana saja instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang mendasarinya. Seorang PPNS, secara kelembagaan, dapat saja di tempatkan di bawah struktur organisasi pemerintah daerah seperti di tempatkan dalam SATPOL PP, tetapi secara fungsional sebagai pejabat penyidik tetap merupakan pejabat pusat yang di tempatkan di daerah. Model pengorganisasian di tingkat daerah dapat diatur melalui Perda dengan merujuk kepada pola sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 41 Tahun 2010 yang meletakkan PPNS sebagai salah satu subdirektorat yang berada di bawah Direktorat Satpol Pamong Praja.

## Penutup

### Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, keberadaan PPNS di daerah dimaksudkan dalam rangka menegakkan Perda khususnya Perda yang memuat ancaman sanksi pidana; *kedua*, PPNS termasuk urusan pemerintah dalam bidang yustisi, oleh sebab itu pengangkatan dan penetapan dilakukan oleh pemerintah pusat yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, sehingga secara fungsional PPNS merupakan pejabat pemerintah pusat di daerah; dan *ketiga*, pengangkatan dan penetapan PPNS dari dan untuk ditempatkan di daerah secara kelembagaan dapat ditempatkan pada salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan penegakan perda yang mana lembaga tersebut adalah SATPOL PP.

### Daftar Pustaka

- Danusastro, Sunarno. *Penyusunan Program Legislasi Daerah*. Jurnal Konstitusi. Vol. 9 No. 4. Desember 2012. Jakarta: MKRI;
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan". *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 2 No. 1. Maret 2005. Surakarta: MIH UMS;
- Hidayat, Syarif. "Desentralisasi dan Otonomi Dalam Perspektif State-Society Relation". *Jurnal Poelitik*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2008. Jakarta: UNAS;
- , 2007. *Too Much Too Soon; Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Press;
- Hunter, Virginia J. 1994. *Policing Athens: Social Control in the Attic Lawsuit 420-320 B.C.* New Jersey: Princeton University Press;
- Isharyanto, Johan Erwin. "Upaya Pemberlakuan Hukum Negara Dalam Komunitas Lokal". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 13 No. 1. Juni 2006. Yogyakarta: FH UMY;
- Jati, Wasisto Raharjo. "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9 No. 4. Desember 2012. Jakarta: MKRI;

- Marzuki, H.M. Laica. "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4 No. 1. Maret 2007. Ja-karta: MKRI;
- Nunn, Alex. "The Capacity Building Programme for English Local Government: Evaluating Mechanisms for Delivering Improvement Support to Local Authorities". *Local Government Studies*. Vol. 33 No. 3. Juni 2007. Routledge;
- Qamar, Nurul. "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah Ishlah*. Vol. 13 No. 2. Mei-Agustus 2011;
- Raharjo, Agus dan Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 3. September 2011. Purwokerto FH Unsoed;
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. September 2008. Purwokerto: FH Unsoed;
- Sukarjono, Bambang. "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian". *Jurnal Sosial*. Vol. 9 No. 2. September 2008. Malang: Politeknik Negeri Malang;
- Suryanto. "Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah". *Jurnal Desentralisasi*. Vol. 6 No. 4. Tahun 2005. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara;
- Susilowati, W.M. Herry dan Noor Tri Hastuti. "Kedudukan Hirarki Prosedur Tetap Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Kerusuhan Massa dan Hubungannya dengan HAM". *Jurnal Perspektif*. Vol. 16 No. 1. Januari 2011. Surabaya: UWKS;
- Tong, Stephen. *et all*. 2009. *Understanding Criminal Investigation*. Oxford: Wiley-Blackwell;
- Widodo, J Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 1. Januari 2012. Purwokerto: FH Unsoed.